



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman: <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 700.1.2.7/96/DISHUB/2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH *MONITORING CONTROLLING SURVEILANCE FOR PREVENTION* (IPKD MCSP) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) pada laman resmi JAGA.ID Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu ditetapkan Admin untuk memperlancar koordinasi dan pelaporan sesuai area yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Admin *Monitoring Center for Prevention* (MCP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160),
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Admin Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (IPKD MCSP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Admin Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (IPKD MCSP) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memahami dan menguasai area pencegahan korupsi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Mengkoordinasikan dengan perangkat daerah pengampu sesuai area yang telah ditetapkan.
3. Melakukan Penginputan dokumen ke laman JAGA.ID Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Melaporkan perkembangan capaian kepada pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Agustus 2026
Kepala Dinas



ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19841008 200312 1 003

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700.1.2.7/96/DISHUB/2026

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH *MONITORING CONTROLLING SURVEILANCE FOR PREVENTION* (IPKD MCSP) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas
1.	ZONI ELDO, SSTP, M.A	Kepala Dinas	Ketua
2.	ANDIYUSRAPEL SABIR, S.IP, MM	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	ADMAI DEDI, M.Si, ST	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
4.	AFRIANDI, SH.MH	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
5.	SYAFRINO, SAP. M.I.Kom	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
6.	VERAWATI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	GUSRIDA YENTI, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	CHICI ANANDA PUTRI, A.Md.Tra	Petugas Transportasi	Admin
9.	RIO SAGITO	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat

Kepala Dinas



ZONI ELDO, SSTP, M.A

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19841008 200312 1 003

